



LKIP
LAPORAN INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja DPMD Tahun 2024 yang dalam laporan ini disebutkan sebagai LKIP DPMD 2024 merupakan suatu pertanggungjawaban Formal sebagai pengguna anggaran untuk menyampaikan laporan kinerja dan menyusun LKIP tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja. Secara umum sasaran yang direncanakan tahun 2024 dapat dikatakan dapat terealisasi walaupun mengalami refocusing anggaran.

Dapat tersusunnya LKIP DPMD 2024 ini dicapai karena adanya dukungan dan komitmen bersama dalam unit kerja.

Akhir kata semoga LKIP ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang.

Labuan Bajo, Maret 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Kabupaten Manggarai Barat,

Pembina Utama Muda
NIP. 19700505 199903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	4
BAB I	
PENDAHULUAN.....	5
Latar Belakang	5
Maksud dan Tujuan.....	5
Struktur Organisasi.....	6
Tugas dan Fungsi.....	8
Permasalahan dan Isu Strategis.....	13
Sistimatika Penyajian	16
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA.....	17
Rencana Strategis 2021-2026.....	17
Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022-2026.....	20
Perjanjian Kinerja 2024.....	21
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	23
Capaian Kinerja.....	23
Realisasi Anggaran.....	38
BAB IV	
PENUTUP	41
Kesimpulan.....	41
Saran.....	41

IKHTISAR EKSEKUTIF

LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Tahun 2024 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024. Capaian kinerja ini menggunakan tolok ukur pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yang merupakan komitmen penuh pimpinan untuk menjalankan kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian visi dan misi

Pimpinan Daerah yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategik yang ditetapkan.

Capaian semua Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat selama tahun 2024 sebesar **Rp 6.417.319.451**; dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 5.943.650.415** atau (**92,61%**) dimana untuk sasaran pertama yakni Meningkatnya Keberdayaan Desa dengan indicator:

1. Persentase Desa Berkembang
2. Persentase desa yang menjalankan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan regulasi
3. Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan kualifikasi baik
4. Jumlah BUMDES yang berkualifikasi baik
5. Persentase desa yang melakukan penataan desa sesuai ketentuan regulasi
6. Persentase desa yang sudah melakukan penetapan batas desa

Akhirnya, agar LKIP ini memiliki nilai sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat, maka diperlukan kritikan serta saran yang konstruktif dan membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dalam penyusunan LKIP di tahun-tahun mendatang.

Labuan Bajo, Maret 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Manggarai Barat,



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam Pasal 2 mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Selanjutnya dalam Pasal 17 disebutkan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berisi ringkasan tentang keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan dan hasil (*outcome*) yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Manggarai Barat, berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja atas *output/outcome* kegiatan yang telah dicapai. Laporan kinerja ini sebagai ringkasan yang (cukup) lengkap tentang capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dari Penyusunan LKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKIP adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Penyusunan LKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu satu tahun secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan dan hasil yaitu suatu hasil atau bentuk yang didapat dari dana yang dikeluarkan


b. Tujuan penyusunan LKIP

- Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi dimata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD
- Merupakan umpan balik untuk peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD
- Dapat mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD
- Mendorong satuan kerja perangkat daerah SKPD untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara secara baik, sesuai ketentuan, peraturan perundang undangan yang berlaku serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- Menjadi instansi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

1.3. Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat Jo Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 115 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 75 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat sebagai berikut :



Tabel 1.1

Jumlah Pegawai menurut status Kepegawaian :

No	Staus Kepegawaian	Jumlah	Ket
1.	PNS	19	
2.	Pegawai PPPK	9	
3.	Tenaga Kontrak Daerah	4	
Total		32	

Tabel 1.2

ASN DPMD Berdasarkan Jabatan dan Golongan

No	Kategori	Golongan/Ruang								
		II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1.	Eselon IIb	-	-	-	-	-	-	1		
2.	Eselon III a	-	-	-	-	-	-	1	-	
3.	Eselon IIIb	-	-	-	-	1	2	1		
4.	Esselon IV a	-	-	-	-	1	1		-	
5.	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	1	4		-	
6.	Pelaksana					6			-	
Jumlah						9	7	2	1	

Tabel 1.3

ASN DPMD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan

No	Kategori	Jenis Kelamin		Pendidikan				
		P	L	SMP	SMA	D3	S1/D.IV	S2
1.	Eselon IIb		1	-	-	-	1	-
2.	Eselon III a		1	-	-	-	1	
3.	Eselon IIIb	-	4	-	-	-	3	1
4.	Esselon IV a		3	-	-	-	3	
5.	Jabatan Fungsional	1	4		-		5	-
6.	Pelaksana	1	6	1	1	1	3	-
Jumlah		2	19	1	1	1	16	1

1.4. Tugas dan Fungsi

a. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

- penetapan dan penyelenggaraan penataan desa;
- penetapan dan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- penetapan dan penyelenggaraan fasilitasi kerja sama antar desa;
- penetapan dan penyelenggaraan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat Daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah;
- penetapan dan penyelenggaraan administrasi dinas;
- pembinaan dan pengendalian jabatan fungsional;
- penyelenggaraan pemantauan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Tugas dan Fungsi Bidang Sekretariat

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pembinaan administrasi yang meliputi urusan perencanaan, program, pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana dan kebijakan teknis berdasarkan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- penyelenggaraan dan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan program, perlengkapan, keuangan dan pelaporan serta urusan kepegawaian dan umum;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- pelaksanaan penataan arsip/perpustakaan, penertiban administrasi dan persuratan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan urusan program dan perlengkapan, keuangan dan pelaporan serta urusan kepegawaian dan umum;

- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - pembinaan dan tata laksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan program/kegiatan/anggaran dan penyusunan laporan-laporan kegiatan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - pengoordinasian penyiapan dokumen perencanaan dan kerangka regulasi berkaitan program dan pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - pengoordinasian penyusunan bahan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), rencana kinerja tahunan (RKT), rencana kerja anggaran (RKA), dokumen penyelenggaraan anggaran (DPA), perubahan DPA, penetapan kinerja (Tapkin), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), bahan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ), dan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - pengoordinasian dan pengendalian kegiatan perencanaan dan pelaporan;
 - pengoordinasian pelaksanaan tugas pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - pengoordinasian penyiapan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan bidang program dan pelaporan.
 - melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Subbagian keuangan, mempunyai tugas:
- menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis keuangan;
 - menyiapkan, melaksanakan pengolahan data, pengelolaan administrasi keuangan;
 - melaksanakan kegiatan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat Daerah;
 - meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP) UP, GU, TU, LS, gaji dan tunjangan PNS dan LS pengadaan barang dan jasa;
 - Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPM) UP, GU, TU, LS, gaji dan tunjangan PNS dan LS pengadaan barang dan jasa sesuai SPP yang diajukan;
 - melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pertanggungjawaban belanja;

- fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan Daerah;
 - fasilitasi sarana dan prasarana desa;
 - fasilitasi penetapan dan penegakan batas desa ;
 - pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi penataan wilayah desa, pembentukan dan penataan kewenangan desa serta sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan desa;
 - pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan bidang penataan desa; dan
 - melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- f. Bidang pemerintahan desa dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, merencanakan, membina, mengendalikan, mengawasi, monitoring, mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas kepala bidang pemerintahan desa menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa;
 - fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
 - pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh desa;
 - pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
 - fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD;
 - fasilitasi pembinaan laporan kepala desa;
 - evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
 - fasilitasi penyusunan profil desa;
 - fasilitasi manajemen pemerintahan desa;
 - fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan;
 - pelaksanaan sosialisasi, pengembangan sistem informasi, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa, kelembagaan pemerintahan desa serta profil dan evaluasi perkembangan desa;
 - pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan bidang pemerintah desa;
 - melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- g. Bidang pengelolaan keuangan desa dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, merencanakan, membina, mengendalikan, mengawasi, monitoring, mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan tugas kepala bidang pengelolaan keuangan desa menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan desa;
 - fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;
 - fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
 - fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
 - fasilitasi pengelolaan aset desa;
 - pelaksanaan sosialisasi, pengembangan sistem informasi, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas pemerintah desa mengenai tata cara pengadaan barang jasa, standarisasi harga barang jasa di desa dan penyaluran anggaran desa;
 - pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan bidang pengelolaan keuangan desa; dan
 - melaksanakan fungsi lainnya lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- h. Bidang pemberdayaan dan kerjasama desa dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, merencanakan, membina, mengendalikan, mengawasi, monitoring, mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang pemberdayaan dan kerjasama desa. Dalam melaksanakan tugas, kepala bidang pemberdayaan dan kerjasama desa menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan kerjasama desa;
 - fasilitasi kerja sama antar desa;
 - fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga;
 - fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama desa ;
 - fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
 - fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat;
 - fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
 - fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
 - identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat;

- kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat hukum adat;
 - peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Pos Yandu, LPM dan karang taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat ;
 - fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat ;
 - peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama anatar keluarga, warga dan kelompok masyarakat ;
 - peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saiang ;
 - penyusunan peraturan Bupati tentang LKK/LAK di pemerintah daerah kabupaten ;
 - penyusunan surat keputusan kepala daerah tentang pengangkatan dan perlindungan masyarakat hukum adat ;
 - pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan bidang pembedayaan dan kerjasama desa; dan
 - pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai keahlian dan kebutuhan. Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5. Permasalahan dan Isu Strategis

Tabel 1.4

Pemetaan Permasalahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya kalender pembangunan desa	Masih kurangnya pemahaman perangkat desa dalam memahami regulasi pengelolaan keuangan desa
		Belum optimalnya pendampingan dan pengawasan dalam pembangunan desa
		Updating profil desa belum tepat waktu
	Belum optimalnya penataan desa	Belum tersedianya peta batas desa wilayah desa sesuai dengan regulasi
		Belum optimalnya penataan aset desa
		Belum semua desa memiliki peraturan desa terkait kewenangan lokal skala desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa	Masih rendahnya pengelolaan potensi desa	Kurang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kelompok masyarakat secara transparan
		Kurangnya pendampingan dan pengawasan dalam pembentukan BUMDes (sekedar monitoring)
		Belum adanya kajian studi potensi desa
		Masih rendahnya kapasitas SDM pengelola BUMDes
		Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
		Belum optimalnya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan potensi desa berbasis lingkungan
		Terbatasnya infrastruktur desa
	Belum optimalnya peran lembaga desa dalam mendukung perencanaan dan pembangunan desa (tokoh adat, tenaga pengajar, posyandu, pemuda, dll)	Belum optimalnya pembinaan lembaga desa
		Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional lembaga desa

Hasil telaahan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis dengan memperhatikan isu strategis Kabupaten, adapun yang menjadi isu strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa

Dana Desa yang sedang bergulir di masyarakat desa merupakan dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk digunakan masyarakat dalam membiayai berbagai aspek Pembangunan.

Kehadiran Dana Desa sebagai Peluang dan sekaligus tantangan, yang secepatnya dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan perencanaan setiap desa dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan termasuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat desa terutama desa tertinggal.

b. Pengelolaan BUMDES

Belum seluruh desa memiliki BUMDES sebagai model kelembagaan ekonomi rakyat di desa., Dimana dari 164 desa sudah terbentuk 130 Bumdes dan Bumdes aktif sebanyak 62 Bumdes sehingga masih terdapat bumdes yang tidak aktif.

c. Pemanfaatan dan Penciptaan Teknologi Tepat Guna

Belum dimanfaatkan sumber daya alam yang melimpah untuk penciptaan teknologi tepat guna untuk kepentingan desa dan masyarakat desa.

Dengan semakin tingginya persaingan kompetensi, masyarakat semakin banyak menggunakan peralatan teknologi modern sampai ke desa-desa, untuk perlu perekayasaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat guna peningkatan pendapatan masyarakat.

d. Penataan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD

Topografi Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari bukit dan lembah, jarak antar kampung juga cukup jauh, hal ini berakibat pada luasnya wilayah satu desa dan sulitnya dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Pertambahan penduduk setiap tahun semakin meningkat, hal ini sangat berpengaruh terhadap penataan desa.

Ada beberapa substansi penataan desa yaitu pemekaran desa, penggabungan desa dan penghapusan desa serta peningkatan kapasitas aparatur Desa dan BPD.

1.6. Sistematika Penyajian

Adapun sistematika Penyajian LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berpedoman pada Perbup 90 Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Struktur Organisasi
- 1.4. Tugas dan Fungsi
- 1.5. Permasalahan dan Isu Strategis
- 1.6. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis 2021-2026
- 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022-2026
- 2.3. Perjanjian Kinerja 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Untuk mengukur kinerja diperlukan perencanaan kinerja. Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diperlukan perumusan suatu Perencanaan Kinerja yang disusun selaras dengan perencanaan jangka panjang (strategis), perencanaan jangka menengah, dan jangka pendek (taktis). Keseluruhan perencanaan tersebut (strategis, jangka menengah, dan taktis) mesti jelas panduan arah yang akan dituju dan dalam setiap tahapan kegiatan mesti terukur capaian kinerjanya. Yang penting juga untuk diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya manusia pengawasan dan sumber daya lain sebagai perangkat utama yang akan menjalankan proses perencanaan strategis kedepan.

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan. Perencanaan Kinerja tersebut meliputi penetapan **visi/misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam tahun 2016 telah ditetapkan rencana strategis dan target kinerja.

2.1. Rencana Strategis 2021-2026

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang **visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.**

A. Pernyataan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026, maka Visi dan Misi dalam RPJMD adalah :

Visi : *Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap*

Misi :

1. Mabar Bangkit

- Bangkit merupakan seruan dan ajakan untuk membangun kebulatan tekad bersama Masyarakat Manggarai Barat untuk “Bangun dari tidurnya” dan berjuang bersama melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pembangunan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi pertanian.

- Bangkit juga sebuah ajakan bersama yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat Manggarai Barat untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan *semangat restorasi*, mengejar segala ketertinggalan Kabupaten Manggarai Barat dalam berbagai dimensi pembangunan.

2. **Mabar Mantap**

- Mabar Mantap Mengandung Pengertian Sebuah Sikap hati/Keyakinan bersama dan optimism untuk menjadikan Kabupaten Manggarai Barat sebagai Daerah yang Maju, Unggul, Tangguh, dan Populer.
- Mabar Mantap juga bermakna terwujudnya kualitas SDM yang produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif, jujur, beretika dan berintegritas sehingga mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif diberbagai bidang kehidupan

Sesuai dengan tupoksinya, Dinas PMD menjalankan misi ke 5 (lima) yakni :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani”

Kebijakan Utama dalam menjalankan Misi 5 adalah penerapan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Penerapan Reformasi Birokrasi melalui Penyelenggaraan pemerintah yang bersih, jujur, transparan dan akuntabel dengan didukung sumber daya aparatur yang professional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sitem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan public.

Efektitas pembangunan daerah juga ditopang dengan peningkatan keberdayaan desa. Oleh karena itu , misi 5 juga memiliki prioritas untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan optimaslisasi pembangunan desa melalui kelembagaan masyarakat desa yang kuat dalam mengelola potensi likal desa.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah Pernyataan-pernyataan tentang hal hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sebagaimana dalam misi pembangunan daerah, maka tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

“ Meningkatkan Kemandirian Desa”

C. Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategi, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada

Adapun rumusan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

- Peningkatan Kualitas tata kelola pemerintahan desa
- Peningkatan Pengelolaan Potensi Desa
- Peningkatan Peran lembaga desa dalam perencanaan dan pembangunan desa

b. Kebijakan

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang akan tercapai. Kebijakan pada dasarnya berupa ketentuan – ketentuan yang digunakan sebagai pedoman, pegangan dan petunjuk dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Adapun kebijakan Pembangunan Dinas PMD Kabupaten Manggarai Barat antara lain:

- Peningkatan kapasitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa
- Optimaslisasi kewenangan local berskala desa
- Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan potensi desa berbasis lingkungan
- Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
- Peningkatan pembinaan lembaga desa
- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional lembaga desa

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap			
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan Kualitas tata kelola pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa
			Optimaslisasi kewenangan local berskala desa
			Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan potensi desa berbasis lingkungan

Visi : Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap			
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Peningkatan Pengelolaan Potensi Desa	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
		Peningkatan Peran lembaga desa dalam perencanaan dan pembangunan desa	Peningkatan pembinaan lembaga desa Peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional lembaga desa

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat OPD. IKU OPD secara langsung mendukung capaian IKU daerah.

Berikut adalah IKU dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2.2
IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase desa Maju	Persen	4,87	9,75	14,63	18,29	21,95	21,95	

2.3 Perjanjian Kinerja 2024

Tabel 2.3
Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Meningkatnya Status Desa	Persentase Desa Maju	14,63
		Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0,5
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0,09

Tabel 2.4
Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.006.020.300	3.152.915.300
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.463.000	13.463.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 0.000.000	10.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.463.000	3.463.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.479.021.000	2.677.891.900
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.227.052.000	2.425.922.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	248.506.000	248.506.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.463.000	3.463.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.663.000	35.663.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35.663.000	35.663.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	245.146.400	214.801.400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.089.000	4.989.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.905.100	59.905.100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	18.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.103.500	35.103.000
Penyediaan Bahan/Material	5.996.200	5.996.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.230.000	84.885.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.996.200	5.996.200
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.000	45.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000	45.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.996.000	47.496.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.996.000	9.996.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000	37.500.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.100.000	118.600.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.500.000	109.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.600.000	9.600.000
PROGRAM PENATAAN DESA	171.553.000	111.162.200
Penyelenggaraan Penataan Desa	171.553.000	111.162.200
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	49.915.000	33.137.200
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	73.874.000	55.985.000
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	47.764.000	22.040.000
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	74.830.000	23.629.000
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	74.830.000	23.629.000
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	49.970.000	11.150.000
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	24.860.000	12.479.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.405.698.251	2.405.754.451
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.405.698.251	2.405.754.451
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.204.616.851	2.057.403.051
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	95.716.000	308.430.000
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	27.675.800	8.310.000
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	17.920.000	17.920.000
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	59.769.600	13.691.400
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	758.679.700	723.858.500
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	758.679.700	723.858.500
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	18.310.000	8.500.000
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	52.546.200	27.535.000
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	687.823.500	687.823.500
J U M L A H	6.416.781.251	6.417.319.451

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance). Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- ❖ Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja	=	Realisasi	X	100%
		Rencana		

- ❖ Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja	=	Rencana – (Realisasi - Rencana)	X	100%
		Rencana		

Untuk mempermudah interpretasi atas indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut

Interpretasi Indikator Kinerja Sasaran

Tabel. 3.1.

Interpretasi Indikator Kinerja Sasaran

No	Rentang capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik (SB)
2	Lebih dari 76% s/d 100%	Baik (B)
3	56% s/d 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Hal penting yang diperlukan dalam

penyusunan laporan Kinerja adalah pengukuran Kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) hasil analisis secara memadai terhadap pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	Meningkatnya Status Desa	Persentase Desa Maju	14,63	7,93	54,20
		Persentase Pengentasan desa tertinggal	0,5	0,3	140,00
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0,09	0	0,00

Data IDM Kabupaten Manggarai Barat TA.2024

Tabel 3.4

Tabel IDM Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Nama Desa	Status IDM 2024				
			Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
1.	Komodo	1. Batu Cermin				√	
		2. Gorontalo				√	
		3. Compang Longgo			√		
		4. Golo Bilas				√	
		5. Golo Mori			√		
		6. Golo Pongkor			√		
		7. Komodo					√
		8. Macang Tanggar			√		
		9. Nggorang					√
		10. Pantar			√		
		11. Papa Garang			√		
		12. Pasir Panjang			√		
		13. Pasir Putih			√		
		14. Seraya Marannu		√			
		15. Tiwu Nampar			√		
		16. Warloka					√
		17. Watu Nggelek			√		
2	Mbeliling	18. Linag Ndara			√		
		19. Compang Liang Ndara			√		
		20. Cunca Wulang			√		
		21. Tondong Belang			√		
		22. Cunca Lolos			√		
		23. Golo Damu			√		
		24. Tiwu Riwung			√		
		25. Golo Desat			√		
		26. Golo Ndoal			√		
		27. Golo Sembea			√		
		28. Golo Tantong		√			
		29. Kempo				√	
		30. Wae Jare		√			

No	Kecamatan	Nama Desa	Status IDM 2024					
			Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	
3.	Sano Nggoang	31	Watu Galang					
		32	Watu Wangka			√		
		33	Golo Kempo			√		
		34	Golo Kondeng			√		
		35	Golo Leleng			√		
		36	Golo Manting		√			
		37	Golo Mbu			√		
		38	Golo Ndaring			√		
		39	Golo Sengang			√		
		40	Mata Wae			√		
		41	Nampar Macing			√		
		42	Poco Golo Kempo		√			
		43	Pulau Nuncung		√			
		44	Sano Nggoang			√		
		45	Wae Lolos		√			
		46	Wae Sano			√		
		4	Boleng	47	Watu Panggal			√
48	Batu Tiga					√		
49	Beo Sepang					√		
50	Golo Ketak					√		
51	Golo Lujang					√		
52	Golo Nobo					√		
53	Golo Sepang						√	
54	Mbuit						√	
55	Pontianak					√		
56	Pota Wangka					√		
57	Sepang					√		
5.	Welak	58	Tanjung Boleng			√		
		59	Dunta		√			
		60	Galang		√			
		61	Golo Ndari		√			
		62	Golo Ronggot			√		
		63	Gurung		√			
		64	Lale		√			
		65	Orong			√		
		66	Pengka		√			
		67	Pong Welak			√		
		68	Racang Welak		√			
		69	Rehak		√			
		70	Robo		√			
		71	Semang		√			
6.	Kuwus	72	Sewar		√			
		73	Watu Umpu		√			
		74	Wewa		√			
		75	Bangka Lewat			√		
		76	Benteng Suru			√		
		77	Coal			√		
		78	Compang Suka			√		
		79	Golo Pua			√		
		80	Lawi		√			
		81	Lewur			√		
		82	Pangga			√		
		7	Pacar	83	Sama			√
84	Suka Kiong					√		
85	Benteng Ndope					√		
86	Compang						√	

No	Kecamatan	Nama Desa	Status IDM 2024					
			Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	
		87	Golo Lajang			√		
		88	Golo Lajang Barat			√		
		89	Kombo			√		
		90	Kombo Selatan			√		
		91	Kombo Tengah			√		
		92	Loha			√		
		93	Manong			√		
		94	Pacar			√		
		95	Pong Kolang			√		
		96	Romang		√			
		97	Waka			√		
8	Ndoso	98	Golo Bore			√		
		99	Golo Keli		√			
		100	Golo Poleng		√			
		101	Golo Ru'a			√		
		102	Kasong			√		
		103	Lumut		√			
		104	Momol			√		
		105	Ndoso		√			
		106	Pateng Lesuh			√		
		107	Pong Narang			√		
		108	Raka			√		
		109	Tehong		√			
		110	Tentang			√		
		111	Wae Buka		√			
		112	Waning			√		
9	Macang Pacar	113	Bari			√		
		114	Lewat			√		
		115	Mbakung		√			
		116	Nanga Kantor		√			
		117	Nanga Kantor Barat		√			
		118	Nggilat		√			
		119	Raba			√		
		120	Rego		√			
		121	Rokap		√			
		12212	Sarae Naru		√			
		123	Watu Manggar		√			
		124	Watu Baru		√			
		125	Wontong		√			
10	Lembor	126	Daleng			√		
		127	Golo Ndeweng			√		
		128	Liang Sola			√		
		129	Ngancar			√		
		130	Poco Dedeng		√			
		131	Poco Rutang				√	
		132	Pondo			√		
		133	Pong Majok			√		
		134	Ponto Ara		√			
		135	Siru			√		
		136	Wae Bangka			√		
		137	Wae Kanta			√		
		138	Wae Mowol			√		
		139	Wae Wako			√		
11.	Lembor Selatan	140	Benteng Dewa		√			
		141	Benteng Tado			√		

No	Kecamatan	Nama Desa	Status IDM 2024				
			Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
		142 Kakor				√	
		143 Lalong			√		
		144 Lendong			√		
		145 Modo			√		
		145 Manting			√		
		147 Nanga Bere		√			
		148 Nanga Lili			√		
		149 Repi		√			
		150 Suru Numbeng			√		
		151 Wae Mose			√		
		152 Watu Rambung			√		
		153 Watu Tiri				√	
		154 Watu Waja			√		
12	Kuwus Barat	155 Compang Kules		√			
		156 Golo Lewe			√		
		157 Golo Riwu		√			
		159 Golo Wedong		√			
		159 Kolang		√			
		160 Ranggu			√		
		161 Sompang Kolang		√			
		162 Tengku		√			
		163 Tueng			√		
		164 Wajur			√		
Jumlah Desa Berdasarkan Status IDM			0	49	102	13	0

1. Persentase Desa Maju

Desa Maju adalah desa yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi sumber daya lokalnya secara mandiri. Desa maju juga dapat diartikan sebagai desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengelolaan Sumber daya secara optimal. Desa maju dapat dibedakan dari desa berkembang dan desa tertinggal berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM), Desa maju mengalami perkembangan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial. Ciri-ciri Desa Maju antara lain :

- Infrastruktur yang memadai
- Perekonomian berkembang
- Pendidikan berkualitas
- Layanan Kesehatan yang Baik
- Pemerintahan Yang transparan
- Pemanfaatan Teknologi
- Kesadaran lingkungan yang tinggi
- Ketahanan Sosial dan budaya

Presentase desa maju adalah perbandingan antara jumlah desa maju dengan total desa di suatu wilayah. Presentase peningkatan status desa maju di Manggarai Barat terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas

hidup masyarakat pada tahun 2023 jumlah desa maju sebanyak 11 Desa dengan presentase 6,71% sedangkan pada tahun 2024 jumlah desa maju mengalami peningkatan yaitu menjadi 13 Desa dengan persentase mencapai 7,93%.

Formula perhitungan desa maju adalah sebagai berikut, dengan menggunakan rumus :

$$n = \frac{\text{Desa Maju}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$$
$$n = \frac{13}{164} \times 100$$
$$= 7,93$$

2. Presentase Desa Tertinggal

Status Desa tertinggal adalah status yang diberikan kepada desa yang kurang berkembang di berbagai sektor seperti ekonomi, sosial dan infrastruktur. Status Desa tertinggal dapat diketahui dengan menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kemajuan dan perkembangan desa.

Presentase desa tertinggal adalah perbandingan antara jumlah desa tertinggal dengan total desa di suatu wilayah. Di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2023 jumlah desa tertinggal sebanyak 55 Desa dengan presentase 0,34% sedangkan pada tahun 2024 jumlah desa tertinggal mengalami penurunan menjadi 49 Desa dengan presentase mencapai 0,30%. Formula perhitungan desa tertinggal adalah sebagai berikut, dengan menggunakan rumus :

$$n = \frac{\text{Desa Tertinggal}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$$
$$n = \frac{49}{164} \times 100\%$$
$$= 0,30 \%$$

3. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

Kebutuhan dasar masyarakat secara mandiri. Ini meliputi kemampuan desa dalam mengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan warganya tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal. Desa mandiri juga mampu menyediakan layanan publik yang memadai, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Desa mandiri tidak hanya berkaitan dengan kemandirian ekonomi, namun juga mencakup aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Artinya, desa tidak hanya berkembang secara materi, tetapi juga menciptakan komunitas yang kuat, berdaya, dan harmonis dengan lingkungannya. Dengan demikian, desa mandiri mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki secara berkelanjutan. Presentase peningkatan status desa mandiri dapat dilihat melalui Indeks Desa Membangun (IDM).

Desa mandiri adalah desa yang memiliki nilai IDM lebih dari 0,8155. Di Kabupaten Manggarai Barat belum ada desa yang berstatus desa mandiri karena belum mencapai nilai IDM yang ditentukan.

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Meningkatnya Status Desa	Persentase Desa Maju	4,88	6,71	7,93
		Persentase Pengentasan desa tertinggal	0,55	0,34	0,3
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0	0	0

No	Status IDM Desa	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Mandiri	0	0	0	0	0
2	Maju	2	2	8	11	13
3	Berkembang	32	45	63	97	102
4	Tertinggal	124	113	90	55	49
5	Sangat Tertinggal	6	4	3	1	0
Jumlah Desa		164	164	164	164	164

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.13.1

Data Relaisasi Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir RENSTRA 2026	(%) Capaian Terhadap Target Akhir RENSTRA 2026
1	Meningkatnya Status Desa	Persentase Desa Maju	7,93	36,68	21,62
		Persentase Pengentasan desa tertinggal	0,3	0,69	43,48
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0	0,16	0,00

- d. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Keberhasilan dan kegagalan dalam meningkatkan status IDM desa tergantung pada berbagai faktor, baik dari segi pengelolaan, partisipasi masyarakat, maupun dukungan infrastruktur dan teknologi, dengan perencanaan matang, sinergi antar pemangku kepentingan, serta kesadaran

masyarakat untuk berperan aktif, status desa dapat meningkat dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam meningkatkan status IDM Desa

1. Faktor Keberhasilan

- Perencanaan dan Pengelolaan Dana Desa yang efektif
Pemanfaatan dan Desa yang tepat sasaran seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan layanan kesehatan serta pendidikan, berkontribusi besar dalam meningkatkan IDM.
- Partisipasi masyarakat yang tinggi
Keberhasilan seringkali terjadi di desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan baik melalui gotong royong, inovasi ekonomi, maupun partisipasi dalam program pemberdayaan
- Dukungan Pemerintah dan Lembaga terkait
Bimbingan teknis, pendampingan desa, serta sinergi dengan berbagai instansi dapat membantu desa meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan program pembangunan.
- Aksesibilitas dan Infrastruktur yang memadai
Infrastruktur yang baik seperti jalan, listrik, air bersih, serta jaringan internet dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada peningkatan status desa.
- Pemberdayaan Ekonomi dan Inovasi Desa
Pembangunan usaha mikro, pertanian moderen, wisata desa serta koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan warga dan meningkatkan status desa menjadi lebih maju.

2. Faktor kegagalan dalam meningkatkan Status IDM Desa

- Pengelolaan Anggaran yang kurang optimal
Penyalahgunaan atau ketidaktepatan alokasi dana sering kali menyebabkan pembangunan tidak berjalan efektif dan gagal meningkatkan status IDM
- Minimnya partisipasi masyarakat
Jika warga kurang terlibat atau tidak memiliki kesadaran untuk berkontribusi dalam pembangunan, maka program-program yang dijalankan seringkali kurang berhasil.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
Desa yang masih memiliki tingkat pendidikan rendah dan kurangnya tenaga ahli sering mengalami kesulitan dalam mengembangkan potensi lokal secara maksimal
- Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas
Desa yang terisolasi, sulit dijangkau atau masih kekurangan fasilitas dasar sering mengalami kesulitan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.
- Kurangnya Inovasi dan Adaptasi terhadap Teknologi

Perkembangan desa sering terhambat jika masyarakat dan pemerintah desa tidak mampu beradaptasi dengan teknologi, seperti pemasaran digital untuk produk desa atau pemanfaatan sistem informasi dalam administrasi desa.

e. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan sumber daya maka perlu dilakukan analisis efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100 % (seratus persen).

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian %		%Tingkat efisiensi
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	$9 = \frac{7}{8} * 100\%$
1	Persentase desa Maju	14,63	348.351.400	7,93	162.371.262	54,2	46,61	-
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	0,5	111,162,200	0,3	101,296,862	140	91,12	1,54
3	Persentase peningkatan Status Desa Mandiri	0,09	-	0,00	-	0,00	-	-

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.14

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target (2024)	Realisasi	Ket.
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang melakukan penataan desa sesuai ketentuan regulasi	Persen	18,29%	37%	18,29%	
Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang menyelenggarakan Penataan Desa	Persen	18%	37%	18,29%	Total 30 Desa dari 164 Desa
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa baru yang dibentuk	Desa	31 Desa	0	31 Desa	Usulan 31 Desa Pemekaran sementara berproses (Peta Desa)
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penataan Batas Desa	Desa	4 Desa	5	8 Desa	4 Desa Sudah dilakukan penetapan dan penegasan batas desa dengan Perbub
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penataan Kewenagannya	Desa	0	25	0	Tidak tersedia anggaran
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	164	10	0	Tidak tersedia anggaran
Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Desa	164	0	0	Tidak tersedia anggaran
Fasilitasi sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana dan Prasarana desa	Desa	0%	11	0	Anggaran yang tersedia digunakan untuk pengadaan sarana prasarana kegiatan bidang

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target (2024)	Realisasi	Ket.
						berupa 1 unit laptop dan 1 unit computer PC
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Persentase desa yang menjalin kerjasama desa dan pihak ketiga	Persen	10%	5%	10,00%	
	Persentase Desa yang difasilitasi dalam menjalin Kerjasama desa	Persen	10%	5%	10,00%	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan Kerjasama antar Desa	Desa	17	2	17	17 Desa di Kecamatan Komodo
Fasilitasi Kerjasama Desa antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga	Desa	1	1	1	Desa Papaganrang Kec. Komodo. BE.MOU-PKS
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang terfasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	Desa	13	2	13	13 Desa dalam Kawasan Perdesaan Komodo Labuan Bajo
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
	Persentase desa yang menjalankan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan regulasi	Persen	41%	43%	29%	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	41%	43%	29%	Jumlah Desa yang dilakukan pembinaan administrasi pengelolaan Keuangan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target (2024)	Realisasi	Ket.
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (*BPJS)	Presentase Desa yang melaksanakan administrasi Pemerintahan Desa sesuai regulasi	Persen	100%	21%	100%	fasilitasi dilakukan terhadap kepala desa dan perangkat desa dari 164 desa kepesertaan BPJS . Untuk Bulan Desember pembayaran klaim tidak bisa dilakukan seluruhnya sisa pembayaran dilanjutkan ke Tahun berikutnya.
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	persentase produk hukum yang wajib dibuat oleh desa	Persen	67%	70%	0	tidak tersedia anggaran
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	persentase Desa yang melaksanakan Perencanaan pembangunan sesuai ketentuan	Persen	45%	100%	62%	fasilitasi terhadap Dokumen RPJMDes Kades Periode 2022-2028 (102 Desa)
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa sesuai regulasi	Persen	77%	59%	77%	1. Dokumen RKPDes, APBDes dan Laporan Realisasi Desa 164 Desa tersedia namun kepatuhan terhadap proses perencanaan desa 2.laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target (2024)	Realisasi	Ket.
						penyaluran dari RKD ke Rkdes 100 % (DD dan ADD) sementara BHPRD tidak mencapai 100 % karena sebagian Desa belum melunasi Target PBB P2 dari Desa masing masing.
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang terlatih	Persen	0%	28%	0	tidak tersedia anggaran
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan MUSDES tepat waktu	Desa	0	36%	0	tidak tersedia anggaran
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diawasi	Persen	0%	73%	0	tidak tersedia anggaran
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Persentase BUMDES dan BUMDESMA dari BUMDES Dasar menjadi BUMDES dan BUMDESMA Berkembang	Persen	0%	52%	3%	
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Terkait PILKADES serempak	Persentase Kepala Desa yang terlantik	Persen	0%	0%	0	tidak tersedia anggaran
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Perangkat Desa yang diangkat	Persen	53%	100%	0%	tidak tersedia anggaran

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target (2024)	Realisasi	Ket.
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Desa yang memiliki profil desa berbasis Aplikasi	Persen	10%	45%	7%	rencana fasilitasi dilakukan pada 12 desa .Realisasi jauh dari target karena adanya Refocusing di awal tahun anggaran
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan desa secara baik	Persen	0%	30%	0	tidak tersedia anggaran
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Desa Yang melaksanakan Pengelolaan Aset Desa dengan baik	Persen	0%	56%	2%	refocusing anggaran tetapi data aset desa telah dilakukan
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase Anggota BPD yang terlatih	Persen	0%	38%	0	tidak tersedia anggaran
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Desa yang memiliki Peraturan Bupati tentang batas administrasi wilayah Desa	Persen	0%	6%	0	tidak tersedia anggaran
asilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Persentase Kepala Desa yang menyampaikan laporan tepat waktu	Persen	0%	94%	0	tidak tersedia anggaran
Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Ketersediaan Regulasi yang mengatur Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	0%	164%	0	tidak tersedia anggaran
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang dievaluasi perkembangannya dan partisipasi lomba desa / kelurahan	Persen	20%	100%	0	refocusing anggaran
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Persen	100%	67%	100%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target (2024)	Realisasi	Ket.
	Persentase lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang aktif	Persen	100%	22%	23%	Jumlah Lembaga adat yang dibentuk yang bersumber dari APBDes walaupun terbatas anggaran
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Propinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	Persen	100%	67%	100%	Jumlah semua lembaga posyandu sejumlah 501 Posyandu yang tersebar disemua desa dan 2505 kader posyandu
	Persentase lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang diberdayakan	Persen	0%	22%	0	
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang di Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Desa	0%	15%	0	tidak tersedia anggaran
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum yang difasilitasi Penataan dan Pemberdayaannya	Persen	56%	9%	0	tidak tersedia anggaran
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	Jumlah Kader Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terlatih	Orang	2505	580	0	tidak tersedia anggaran

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target (2024)	Realisasi	Ket.
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi dalam penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaannya	Persen	0	7%	0	tidak tersedia anggaran
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Desa yang menerima PADes dari Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Persen	0	1%	0	tidak tersedia anggaran
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pemerintah Desa yang terfasilitasi dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Desa	9	5	0	tidak tersedia anggaran
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa yang difasilitasi Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Desa	0	164	0	tidak tersedia anggaran
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Desa	0	164	0	tidak tersedia anggaran
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP PKK yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	PKK	100%	164	100%	

3.2 Realisasi Anggaran

Jumlah Dana yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat selama tahun 2024 sebesar Rp. 6.416.781.251,00, setelah perubahan jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp. 6.417.319.451,00; yang apabila dibanding dengan tahun sebelumnya Dana yang dialokasikan TA.2023 sebesar Rp. 5.231.858.530,00). Adapun rincian belanja TA. 2024 adalah sebagai berikut :

Pagu Belanja per jenis belanja :

- Belanja Operasi..... Rp 6.417.319.451
- Belanja Modal.....Rp.-

Dengan realisasi :

- Belanja OperasiRp 5,943,650,415
- Belanja Modal.....Rp. -

Rincian realisasi anggaran dari setiap program kegiatan SKPD yang terkait dengan pencapaian kinerja Dinas PMD selama tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.15

Data Realisasi Anggaran Tahun 2024

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,152,915,300	2,936,223,073	93%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,463,000	13,462,000	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000	10,000,000	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,463,000	3,462,000	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,677,891,900	2,466,679,740	92%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,425,922,900	2,250,530,924	93%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	248,506,000	212,686,816	86%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.463.000	3.462.000	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.663.000	35.662.000	100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35.663.000	35.662.000	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.801.400	212.193.990	99%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.989.000	4.970.000	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.905.100	59.900.000	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	16.000.000	89%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.103.500	35.100.000	100%
Penyediaan Bahan/Material	5.996.200	5.980.000	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.885.000	84.321.990	99%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.922.600	5.922.000	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.000	45.000.000	100%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000	45.000.000	100%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.496.000	47.457.500	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.996.000	9.990.000	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.500.000	37.467.500	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.600.000	115.767.843	98%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.000.000	106.167.843	97%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.600.000	9.600.000	100%
PROGRAM PENATAAN DESA	111.162.200	101.296.862	91%
Penyelenggaraan Penataan Desa	116.162.200	101.296.862	91%
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	33.137.200	32.666.000	99%
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	55.985.000	46.740.862	83%
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	22.040.000	21.890.000	99%
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	23.629.000	23.523.000	100%
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	23.629.000	23.523.000	100%
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	11.150.000	11.070.000	99%
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	12.479.000	12.453.000	100%
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.405.754.451	2.183.104.566	91%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.405.754.451	2.183.104.566	91%
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.057.403.051	2.020.733.304	98%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	308.430.000	122.651.262	40%
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	8.310.000	8.310.000	100%
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	17.920.000	17.755.000	99%
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	13.691.400	13.655.000	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	723.858.500	699.502.914	97%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	723.858.500	699.502.914	97%
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	8.500.000	8.440.000	99%
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	27.535.000	27.500.000	100%
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	687.823.500	663.562.914	96%
J U M L A H	6.417.319.451	5.943.650.415	93%

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa keseluruhan sasaran strategis DPMD yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2024 telah mencapai hasil sebagai berikut:

Capaian Kinerja pada BPMPD Tahun 2024 untuk semua program mendapatkan hasil baik, itu karena adanya Dukungan dan Komitmen bersama untuk melaksanakan dan mencapai target program pada SKPD

Jumlah Dana yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat selama tahun 2024 sebesar Rp 6.417.319.451,00 yang apabila dibanding dengan tahun sebelumnya pelaksanaan TA.2023 sebesar Rp. 5.231.858.530.

1.2. Saran

LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat masih Jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, masukan dan koreksi dengan hati yang terbuka kami terima demi sempurnanya LKIP ini.